

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pernikahan bukanlah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan saja, sesuai dengan ajaran Allah dan Rosulnya, maka perlu kita ketahui Islam sudah mempunyai atauran dan kewajiban dalam suatu perkara perdata. Pernikahan merupakan suatu yang sakral yang pada Ijab Qobul di saksikan banyak malaikat, dimana dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warohmah. Demikian juga pasangan yang halal sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, pasangan suami istri yang dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya dengan halal.<sup>1</sup> Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda - bagi kaum yang berfikir”<sup>2</sup>

Adapun hikmah dari pernikahan itu sendiri, Allah mensyariatkan bahwa pernikahan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena disebabkan adanya nilai tertinggi dan beberapa tujuan utama demi keberlangsungan hidup manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia jauh dari ketimpangan maupun penyimpangan yang harus dilaksanakan dengan baik sesuai aturan-aturan dan hukum-hukum Islam.<sup>3</sup>

Allah telah memberi tuntunan bahwa perkawinan adalah lembaga suci dan merupakan perjanjian agung diantara dua manusia yang sepakat membangun mahligai perkawinan. Allah SWT menetapkan suatu ikatan suci , yaitu aqad nikah

---

<sup>1</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 181.

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2009), 406.

<sup>3</sup>Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, cet. Ke-4, ( Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), 39.

dengan ijab dan qobul, terjadilah perubahan besar yang semua haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab. Nafsupun berubah menjadi cinta (*mawaddah*) dan kasih (*rahmah*) dan *ulfah* (hubungan yang jinak). Begitu besarnya perubahan sehingga Al-Qurán menyebut akad nikah sebagai *mitsaqan ghaliza* (perjanjian yang agung).<sup>4</sup> Menurut guru besar Universitas Al-Azhar Mesir, Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dalam bukunya *Fiqih Munakahat*. Bahwasanya, tujuan pernikahan dalam islam bukan hanya sekedar pemenuhan pelampiasan hawa nafsu seksual maupun kebutuhan biologis semata, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan Agama, yang di antaranya;<sup>5</sup>

1. Memelihara keturunan. Sangatlah penting pernikahan melihat gen manusia yang baik untuk keberlangsungan regenerasi dari masa ke masa, dan tidak menyalahi ketentuan syariat Islam. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita semua, bahwasanya perintah beliau nikahilah wanita yang penuh kasih sayang yang dapat menghasilkan keturunan yang banyak. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak yang merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak kehidupan rumah tangga kandas karena tidak mendapatkan karunia anak.
2. Tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan suci, yang membuat jiwa dan rohani menjadi tenang sehingga semua hak dan kewajiban sebagai keluarga saling menjaga satu sama lain untuk menjalin hubungan yang harmonis terhindar dari perbuatan tercela.
3. Perisai diri manusia. Menikah dapat menjaga diri dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam Agama, karena masing-masing pasangan dapat melakukan hajat biologis secara halal dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.

---

<sup>4</sup> Abu Muhammad Rafif Triharyanto, *Syariat Cinta Menuju Surga Rahasia Menikmati Pernikahan Bahagia*, (Jakarta: Kreatifa Prima, 2020), 10.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 16.

4. Melawan hawa nafsu. Menikah sebagai salah satu indikasi mengangkat derajat manusia sesuai dengan kondisi alam yang sejajar dengan kehidupan sosial untuk mencapai derajat yang sempurna dan menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, karena dalam berkeluarga beda jauh dengan menjaga sibuk mengurung diri sendiri.

Keharmonisan maupun kerukunan dalam berumah tangga, merupakan tujuan yang di impikan setiap orang yang berkeluarga setelah menikah. Namun, ditengah-tengah perjalanan dalam berkeluarga sedikit banyak sering terjadi perselisihan ataupun percekocokan di dalam keluarga yang terkadang berakhir dengan tragis yaitu perceraian. Hal ini sering kali disebabkan lalainya suami-isteri tersebut terhadap kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, sehingga memunculkan apa yang biasa dikenal dalam fiqh dengan istilah *nusyuz*.

Istilah *nusyuz* menurut bahasa, mempunyai arti kata tanah terangkat tinggi keatas, jika dikaitkan dengan hubungan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai perilaku isteri yang membangkang, durhaka, membenci terhadap suaminya.<sup>6</sup> Secara terminologi *nusyuz* mempunyai banyak pengertian, menurut fuqaha Hanafiyah mendefinisikan *nusyuz* merupakan ketidaksenangan atau ketidaknyamanan yang terjadi antara suami-isteri. Fuqaha Malikiyah mendeskripsikan bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya antara suami-isteri, sedangkan menurut fuqaha Syafi'iyah bahwa *nusyuz* ialah perselisihan diantara suami-isteri. Sementara itu ulama Hanabilah mendefinisikan dengan ketidaksenangan si istri dan si suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>7</sup>

*Nusyuz* merupakan sebuah sikap atau perbuatan istri yang tidak mau melaksanakan kewajibannya layaknya tugas istri dalam rumah tangga dan tidak berbakti lahir batin terhadap suaminya. Pada dasarnya, *nusyuz* bukanlah tabiat asli perempuan, melainkan sifat yang timbul kemudian, *nusyuz* mempunyai banyak kriteria dan banyak alasan terjadinya *nusyuz*. Jadi, *nusyuz* seharusnya tidak dipandang dari suatu perbuatan istri secara perseorangan, tetapi juga dilihat dari

---

<sup>6</sup> Syafri Muhammad Noer, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta: Lentera Islam, 2020), 23. Google Books, diakses tanggal 28 April 2021.

<sup>7</sup>M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 125-126.

bentuk protes istri terhadap seorang suami yang sewenang-wenang merugikan atas kecewaan seorang istri. Jika diantara suami istri melakukan hal yang tidak semestinya atau disebut juga nusyuz, maka banyak perbedaan cara bentuk menyelesaikannya. Menurut Abu ja'far atau Imam Ibn Jarir Ath-Thabari ada tiga tahapan jika istri di kwatirkan nusyuznya, yang pertama menasehati, kedua membiarkan atau pisah tempat ranjang dengan tidak menggauli di tempat tidur, dan apabila cara pertama maupun kedua gagal, yang terakhir dengan cara memukul agar mereka kembali kepada kewajiban dan taat kepada Allah SWT.

Selain itu diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83-84 tentang Kewajiban seorang istri, bahwasanya isi dalam Undang-Undang tersebut antara lain: Pasal 83 ayat (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ayat (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sedangkan pasal 84 Ayat (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Ayat (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b yang isinya, a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Ayat (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 diatas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz. Ayat (4) ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>8</sup>

Penguatan pasal-pasal nusyuz yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, akan memberikan peluang besar terhadap suami untuk melakukan hal-hal yang tidak di inginkan atau tindakan yang akan merugikan istri, karena ada tuduhan hukum yang sifatnya mutlak dan tidak menuntut kemungkinan perbuatan yang dilakukan oleh istri dikatakan pelanggaran yang bersifat nusyuz. Dari penjelasan sebelumnya, bahwa nusyuz ialah istri yang diduga meninggalkan kewajiban layaknya seorang istri dalam rumah tangga karena ada kebencian

---

<sup>8</sup>Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2016), 50-51.

terhadap suami, seperti menentang dan tidak patuh terhadap suami. Permasalahan nusyuz sering terjadi memicu keretakan dan percekocokan dalam rumah tangga yang menimbulkan tindakan kekerasan. Permasalahan yang demikian ada benarnya juga, jika istri nusyuz maka suami diberi hak untuk memperlakukan istrinya, seperti tidak memberikan nafkah lahir batin bahkan memukulnya dan dapat melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban lain terhadap istrinya. Namun, sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga apabila suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, justru melaporkan kejadian tersebut terhadap pihak yang berwajib dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan berkeluarga apalagi akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari jadi perbincangan yang menarik di tanah air kita. KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan teror terhadap perempuan yang paling banyak terjadi di berbagai Negara. Sekitar 20-67 persen perempuan baik di Negara berkembang maupun di Negara maju mengalaminya (Krane 1996). Menilik dari sejarahnya, kekerasan ini bahkan mencatat kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Namun, status suami istri antara pelaku dan korban membuat kekerasan ini selama berabad-abad hanya dianggap sebagai personal diwilayah privat (Yhudit 2004).<sup>9</sup> Yhudit menemukan bahwa seorang perempuan yang berada di dalam rumah tangga memiliki resiko yang lebih besar untuk menjadi korban KDRT, terutama seorang istri. Hal ini istri sebagai milik suami, yang berada di bawah kekuasaan suami sepenuhnya.<sup>10</sup>

Secara hukum yang dinamakan KDRT itu sendiri yaitu segala perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan maupun penderitaan secara fisik, sexual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Penyebab utama terjadinya KDRT bertitik pada tidak adanya kesetaraan

---

<sup>9</sup> Vinita Susanti Dan Bunga Sari Fatmawati, *Perempuan membunuh ? Istri sebagai korban dan pelaku KDRT*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020),5.

<sup>10</sup> Ibid, 5.

dalam rumah tangga, pelaku KDRT, tidak dapat disamaratakan dengan jenjang pendidikan yang tinggi maupun yang rendah, usia berapapun di dalam pernikahan dapat menjadi pelaku utama KDRT. Status ekonomi maupun sosial juga tidak berpengaruh untuk melakukan tindakan tersebut, dari pejabat sampai rakyatpun tidak terlepas dengan perilaku KDRT, dan juga agama maupun ras, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat tidak adanya kesetaraan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan dan kerukunan dalam kehidupan rumah tangga, sangatlah tergantung pada diri setiap orang yang berumah tangga, terutama dalam pengendalian diri dan kualitas dalam membangun keluarga. Keharmonisan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak terkontrol yang pada akhirnya sering jadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul rasa ketidaknyamanan dan ketidakadilan dalam keluarga yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut.<sup>11</sup>

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara maupun masyarakat wajib melakukan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang melawan hukum pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta perbuatan yang berbentuk diskriminasi. Pandangan negara berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya, pasal 28G ayat 1 menentukan bahwa “ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ”. sedangkan pasal 28H ayat 2, menentukan bahwa “ setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan

---

<sup>11</sup>Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, ( Yokyakarta: Medpres Digital, 2015 ), 1-3.

husus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”<sup>12</sup>

Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan pelantaran rumah tangga sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga, pembaruan hukum yang berpihak suatu kelompok rentan atau ter subordinasi, terutama perempuan sangat di butuhkan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, walaupun secara umum di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiyaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membandingkan kasus *nusyuz* yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya, seperti yang dijelaskan dalam kitab tafsir Imam Ibn Jarir Ath Thabari surat An Nisa’ ayat 34 penyelesaian kasus *nusyuz* dengan cara pemukulan bertolak belakang dengan KDRT yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari pembahasan diatas, peneliti bermaksud mengkaji lebih dalam dalam sebuah tulisan yang berjudul “ *Studi Komperatif Konsep Nusyuz. Perspektif Tafsir Imam Ibn Jarir Ath- Thabari Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* “.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: JDIH BPK RI, 2021.), 4-6.

## B. Fokus Penelitian

Adapun Fokus Penelitian dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep nusyuz menurut *Tafsir Imam Ibn Jarir Ath- Thabari* ?
2. Bagaimana perbandingan nusyuz perspektif *Kitab Tafsir Imam Ibn Jarir Ath- Thabari* dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis konsep nusyuz menurut *Tafsir Imam Ibn Jarir Ath- Thabari*.
2. Mengetahui dan menganalisis perbandingan nusyuz perspektif *Kitab Tafsir Imam Ibn Jarir Ath- Thabari* dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian dapat diperoleh setelah tercapainya tujuan penelitian, bilamana dalam sebuah penelitian tujuan sudah tercapai dan rumusan masalahnya terpecahkan secara tepat dan akurat, penelitian mempunyai dua hal kegunaan. Antara lain, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan (manfaat teoritis), membantu memecahkan dan mengatasi problem yang ada pada objek yang diteliti. Manfaat dari hasil penelitian akan terhubung dengan sarana-sarana yang diajukan setelah kesimpulan dan merupakan follow up pengguna informasi yang didapat dari kesimpulan<sup>13</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Memberi wawasan mengenai Konsep *Nusyuz* menurut hukum islam dan hukum Negara.

---

<sup>13</sup>Firdaus Dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 54-56.



- b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya Nusyuz dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Nusyuz dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat terhadap:

### a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman baru mengenai konsep Nusyuz dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui metode analisis konten atau analisis data

### b. Bagi Aparat dan penegak hukum

Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum tentang Nusyuz dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### c. Bagi Mahasiswa

Bahan referensi dan pembelajaran mengenai Nusyuz dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### d. Bagi masyarakat

Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Masyarakat tentang Nusyuz dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## E. Definisi Istilah

Menurut Cokro Edi Prawiro, Muhammad Yusril Helmi Setyawan dan Syafril Fachri Pane dalam bukunya yang berjudul *Studi Komparasi Metode Entropy dan Metode ROC Sebagai Penentu Bobot Kriteria SPK*. Dijelaskan, studi komparasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan, dalam melakukan perbandingannya pada studi komparasi ini biasanya dilakukan untuk membandingkan baik dari segi persamaan maupun dari segi perbedaan yang dilakukan berdasarkan algoritma atau pola pemikiran tertentu. Selain itu, studi komparasi merupakan penelitian yang di tinjau dari jenis permasalahan atau problem dalam penelitian yang tujuannya untuk membandingkan dua fenomena yang ada atau lebih, penelitian ini juga di gunakan untuk menyelidiki

kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada atau yang sudah terjadi dan mencari kembali faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu<sup>14</sup>.

*Nusyuz* berasal dari kosata kata Arab, yang mempunyai arti tempat yang tinggi dari permukaan bumi, dalam hal ini, *Nusyuz* merupakan suatu perbuatan kedurkahaan istri dan rasa besar diri terhadap suami dengan tidak mematuhi ataupun tidak sudi menaati suaminya.

Sedangkan Perspektif menurut Martono seorang ilmuwan sosial ialah cara pandang terhadap sebuah masalah dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena tersebut, Ardianto dan Q-Anees juga mengungkapkan arti kata perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang kita terhadap suatu hal.<sup>15</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perlindungan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian lain. Maka, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Rahma Pramudya Nawang Sari, (BP4 KUA Umbulharjo-Yogyakarta, 2012)

Penelitian Rahma Pramudya Nawang Sari berjudul, “ *Nusyuz Marital Rape (KDRT) Perspektif perkawinan Islam* “. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep *nusyuz* dalam perspektif hukum perkawinan Islam berimplikasi terhadap pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dan merupakan ikrar suami terhadap istri yang ditujukan untuk melindungi hak istri dari tindakan kesewenang-wenangan

---

<sup>14</sup>Enny Kristiana Sinaga, Zulkifli Matondang Dan Harun Sitompul, *Statistika Teori Dan Aplikasi Pada Pendidikan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 174.

<sup>15</sup> <https://www.akuntt.com/2017/08/pengertian-perspektif-adalah.html?m=1>

suami sebagai pemimpin keluarga yang dalam hal ini disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga yang akan mengakibatkan putusnya perkawinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *nusyuz* yang terdapat dalam hukum perkawinan Islam yang ditegaskan dalam Al-Qurán surat An-Nisa' ayat 34 dan 128, *nusyuz* tidak hanya diletakkan atau berasal dari pihak istri, tetapi juga dari pihak suami dengan solusi apabila salah satu pihak baik suami maupun istri telah *nusyuz*, disarankan untuk melakukan perdamaian atau *Ishlah*.

2) Hasil Penelitian Abdul Wahed (STAIN Pamekasan, 2009)

Penelitian ini berjudul “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)* “, dalam penelitian ini terfokuskan terhadap suami atau ayah yang berada diantara tuntutan untuk melaksanakan perintah agamadan berusaha menghindarkan diri dan keluarga dari siksaan api neraka.

Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya, sebagai suami atau ayah yang berada diantara tuntutan untuk melaksanakan perintah agama dan berusaha menghindarkan diri dan keluarga dari siksaan api neraka sebagai hukum normative seorang muslim. Tetapi dalam ketaatannya mengikuti anjuran Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai hukum formatif baginya untuk menghindari kekerasan agar tidak terjadi dalam keluarganya.

3) Penelitian juga dilakukan oleh Nur Faizah (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013)

Penelitian ini berjudul “ *Nusyuz Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual* “, dalam hal ini, pembahasan cenderung ke penindasan dan ketidakadilan terhadap hak seorang perempuan, ketentuan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam juga membenarkan tindakan Kekerasan dalam rumah tangga dan ketentuan *nusyuz* hanya berlaku ke istri saja.

Dari hasil penelitian yang dilakuka oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ketentuan *nusyuz* dan akibat hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan adanya legitimasi kekuasaan otoritatif laki-laki atas perempuan. Hukum Islam bukanlah diktum-diktum yang mati. Sebagai salah

satu produk hukum, KHI perlu dikaji ulang sebagaimana efektivitasnya mengatur perilaku masyarakat di bidang perkawinan. Sejarah manusia selalu berubah dari zaman ke zaman, dari satu tempat ke tempat yang lain dan terus berjalan. Perubahan atas wacana-wacana keagamaan dan pikiran-pikiran manusia , merupakan keniscayaan kerahmatan semesta rahmatul lil alamiin.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Analisis	Rujukan
Rahma Pramudya Nawang Sari (2012)	<i>Nusyuz Marital Rape (KDRT) Perspektif perkawinan Islam</i>	Nusyus, Marital Rape Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Analisi, Kualitatif	Nusyuz tidak hanya diletakkan atau berasal dari pihak istri, tetapi juga dari pihak suami dengan solusi apabila salah satu pihak baik suami maupun istri telah nusyuz, disarankan untuk melakukan perdamaian atau Ishlah.	<a href="http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/issue/view/191">http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/issue/view/191</a>
Abdul Wahed (2009)	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)</i>	Analisis Hukum Islam, Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Analisis, Kualitatif	Suami atau ayah yang berada diantara tuntutan untuk melaksanakan perintah agama dan berusaha menghindarkan diri dan keluarga dari siksaan api neraka sebagai hokum normative seorang muslim. Tetapi dalam ketaatannya mengikuti anjuran Undang-undang	<a href="https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb491401fb730011dd299d">https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb491401fb730011dd299d</a>

				PKDRT sebagai hukum formatif baginya untuk menghindari kekerasan agar tidak terjadi dalam keluarganya.	
Nurul Faizah (2013)	<i>Nusyuz Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual</i>	Nusyuz, Kekerasan fisik, Seksual	Deskriptif, Kualitatif	Ketentuan nusyuz dan akibat hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan adanya legitimasi kekuasaan otoritatif laki-laki atas perempuan.	<a href="http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/06201">http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/06201</a>

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu:

1) Penelitian Misyanto (Pascasarjana IAIN Madura, 2021)

Penelitian Misyanto (2021), Yang Berjudul “ *Studi Komperatif Konsep Nusyuz Perspektif Tafsir Imam Ibn Jarir Ath- Thabari Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep *Nusyuz* menurut *Kajian Kitab Tafsir Imam Ibn Jarir Ath- Thabari* serta membandingkan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Dimana, data yang dikumpulkan dari buku-buku , journal, dan bahan literature lainnya serta berupa kata-kata dan dokumen yang sudah ada. Dengan menggabungkan data yang sudah ada dengan data lain supaya dapat menghasilkan jawaban yang kongkrit.

**Tabel 1.2 Penelitian Sekarang**

Nama	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil yang diinginkan
Misyanto (2021) IAIN Madura	Studi Komperatif Konsep Nusyuz Perspektif <i>Tafsir Imam Ibn Jarir Ath- Thabari</i> Dengan Undang-Undang No 23 Tahun	Studi Komperatif, Konsep Nusyuz, Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT	Kasual komparatif, Studi Kepustakaan	Mengetahui dan menganalisis hubungan konsep <i>Nusyuz</i> menurut hokum Islam <i>Kajian Kitab Tafsir Imam Ibn Jarir Ath- Thabari</i> dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

	2004 Tentang PKDRT			
--	--------------------------	--	--	--

Perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang**

Peneliti Terdahulu		Peneliti Sekarang	
Rahma Pramudya Nawang Sari (2012)	Menganalisa konsep <i>nusyuz</i> dalam perspektif hukum Islam terhadap pelanggaran sighth taklik talak	Misyanto (2021)	Menganalisa konsep <i>nusyuz</i> dalam perspektif hukum Islam
Abdul Wahed (2009)	Tuntutan seorang suami untuk melaksanakan perintah agama		Menganalisa konsep <i>nusyuz</i> <i>Kajian Kitab Tafsir Imam Ibn Jarir Ath- Thabari</i>
Nurul Faizah (2013)	Ketentuan <i>nusyuz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam		<i>Nusyuz</i> menurut hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

## G. METODE PENELITIAN

Penelitian menurut bahasa Inggris disebut juga dengan *Research*, jika dilihat dari susunan katanya, terdiri dari dua suku kata, yaitu *re* yang artinya melakukan



kembali atau pengulangan dan *search* yang artinya melihat, sehingga *Research* dapat disimpulkan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.<sup>16</sup> Dalam meneliti suatu permasalahan, diperlukan metode yang terstruktur guna untuk memberikan informasi yang sesuai menurut aspek keilmuan dan untuk lebih mudah memahami si pembaca. Salah satunya metode penelitian hukum yang artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur atau sistematis.<sup>17</sup>

## 1. Jenis Penelitiandan Pendekatan

### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka, meskipun hampir semua jenis penelitian memerlukan studi pustaka, orang-orang sering membedakan antara riset kepustakaan (*library research*) dan riset lapangan (*field research*), keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka, perbedaan keduanya hanya terletak pada tujuan, fungsi dan kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian tersebut, dalam riset lapangan penelusuran pustaka terutama dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) atau proposal untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi. Sedangkan penelitian pustaka, penelusuran lebih dari pada sekedar melayani fungsi-fungsi dan sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Terdapat tiga alasan yang membatasi penelitian pustaka.

*Yang pertama*, persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari riset lapangan. Adapun, sumber data yang dapat kita dapatkan dalam

---

<sup>16</sup>Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi, CV Jejak, 2018), 7.

<sup>17</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 57

riset pustaka, seperti halnya dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan, seperti undang-undang, journal ataupun karya ilmiah, buku-buku dan maupun literatur lainnya.

*Yang kedua*, penelitian pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri yaitu studi pendahuluan (*prelimanry research*) untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat, dalam hal ini dapat memudahkan peneliti untuk lebih mudah memahami dalam mengatur strategi untuk memecahkan suatu problem.

*Yang ketiga*, Data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya.<sup>18</sup> Perpustakaan merupakan tempat karya-karya ilmiah, informasi maupun data empirik yang telah dikumpulkan orang lain, baik berupa laporan hasil penelitian ataupun laporan-laporan resmi, buku-buku yang tersimpan di perpustakaan tetap dapat dipergunakan oleh peneliti kepastakaan, dalam kasus tertentu data di lapangan akan memungkinkan tidak cukup signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilakukan.

#### **b. Tahap-Tahap Penelitian Kepustakaan**

Tahapan penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan atau pembuatan tugas akhir.<sup>19</sup> Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan peneliti dalam penelitian kepastakaan, yaitu:

- 1) Mengumpulkan bahan-bahan penelitian, karena dalam penelitian ini merupakan penelitian kepastakaan, oleh karena itu bahan-bahan yang harus dikumpulkan berupa informasi atau data empiric yang sumbernya dari buku-buku ataupun kitab, jurnal ataupun karya ilmiah maupun literature lainnya yang mendukung tema penelitian.
- 2) Membaca bahan kepastakaan. Kegiatan membaca dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang wajib, pembaca diminta untuk

---

<sup>18</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1-3

<sup>19</sup>Fakultas Hukum UNPAS, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Universitas Pasundan, Bandung, 2015, 16.

menyerap begitu saja semua informasi atau pengetahuan dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan perburuan yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil yang maksimal.<sup>20</sup> Dalam membaca bahan penelitian, peneliti harus membaca dengan detail dengan pemahaman yang dalam yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.

- 3) Membuat catatan penelitian. Kegiatan ini dalam sebuah penelitian bisa dikatakan tahap yang penting, karena pada akhirnya, apa yang kita baca harus di tarik kesimpulan dalam bentuk laporan.
- 4) Mengelola catatan penelitian, semua bahan yang telah dibaca, kemudian diolah atau di analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.

### c. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kausal komperatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kausal komperatif untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.<sup>21</sup> dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep menyelidiki hubungan sebab akibat dalam suatu kajian ilmu, tetapi tidak dengan jalan eksperimen, melainkan pengamatan terhadap data dari faktor yang diduga menjadi penyebab sebagai pembanding. Dengan pendekatan ini peneliti mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi, penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Adapun langkah-langkah pokok dalam metode kausal komperatif ini<sup>22</sup>

1. Mendefinisikan masalah

---

<sup>20</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2011), 32.

<sup>21</sup>Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 84.

<sup>22</sup>Ibid. 89

2. Melakukan penelaahan kepustakaan
3. Merumuskan hipotesis-hipotesis
4. Merumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis tersebut serta prosedur-prosedur yang akan digunakan.
5. Merancang cara pendekatan dalam metode ini melalui tiga tahap. *Tahap pertama*, memilih subjek-subjek yang akan digunakan serta sumber-sumber yang relevan. *Tahap kedua*, memilih dan menyusun teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. *Tahap ketiga*, menentukan kategori-kategori untuk mengklasifikasi data yang jelas sesuai dengan tujuan studi dan dapat menunjukkan kesamaan atau saling hubungan.
6. Menvalidasikan teknik untuk mengumpulkan data tersebut dan menginterpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan cermat.
7. Mengumpulkan dan menganalisis data
8. Menyusun laporan.

## 2. Sumber Data

Aktivitas penelitian tidak akan lepas dari keberadaan data, yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data adalah fakta empiric yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari sumber-sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.<sup>23</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau bisa disebut *Library Research*. Maka sumber datanya bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, yang diantaranya, buku, kitab, journal atau karya ilmiah, surat kabar, artikel, dokumen-dokumen tertulis maupun dokumen pribadi. Untuk lebih jelasnya, maka sumber data dalam penelitian ini

---

<sup>23</sup> Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dilakukan peneliti yaitu dengan pengumpulan informasi melalui pengkajian.

- 1) *Kitab tafsir Ath Thabari* karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, yang berjudul "*Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qurán*"
- 2) *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

b. Sumber Data Sekunder

Dalam bukunya lexy J, Moleong berpendapat bahwa sumber data sekunder merupakan sumber data tertulis yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan dapat memberikan data kepada pengumpul data, sebagai bahan tambahan data yang diperlukan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- 1) *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- 2) *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qurán*, Karya M. Quraish Shihab.
- 3) *Al-UMM (Kitab Induk)*. Karya Al-Imam Asy-Syafi'i.
- 4) *Tafsir Imam Al-Imam asy-Syafi'i*, Syaikh Ahmad Musthafa al- Farran.
- 5) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- 6) *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Adil Samadani.
- 7) *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3. Ahmad Rafiq.
- 8) *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu*. Syukri Albani Nasution H.M.
- 9) *Refleksi Diri Para Korban Dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lely Setyawati Kurniawan.
- 10) *Penyelesaian Hukum KDRT*. Badriyah Khaleed.
- 11) *Fiqih Munakahat*, cet. Ke-4. Abdul Majid Khon.

- 12) *Kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi Rahimullah* yang merupakan salah satu diantara deretan karya besar kitab ahlussunnah waljama'ah dalam bidang pembahsan fiqih islam.
- 13) *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Jilid 2.* Karya Sayyid Quthb.
- 14) *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, jilid II.* Salim Bahreisy dan Said Bahreisy.
- 15) *Buku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia Sebuah Kajian yuridis,* Karya Saptosih Ismiati.
- 16) Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam.*
- 17) Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi.*
- 18) *Tafsir Ringkas, Jilid 1,* Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an.
- 19) Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Asbabun Nuzul jilid.2.*
- 20) Serta data-data yang bersumber dari bacaan dan berbagai macam sumber lainnya, berupa buku-buku, journal ataupun artikel, dokumen-dokumen tertulis seperti Undang-Undang, dan bahan lainnya yang relevan dengan tema.<sup>24</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data.<sup>25</sup> Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam menyelesaikan suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi, oleh sebab itu analisis data ini untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data.

---

<sup>24</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 32,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 159.

<sup>25</sup>Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian, kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pad Umumnya,* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 233.

Menurut Kerlinger analisis data mencakup mencakup banyak kegiatan, antara lain: mengkatagorikan data, memanipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian dan mempunyai tujuan utama untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah di tafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>26</sup> Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan metode analisis isi atau bisa disebut dengan analisis data.

a. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Analisis isi atau bisa disebut juga analisis konten merupakan jenis metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.<sup>27</sup> Analisis konten ialah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil suatu inti dari sebuah gagasan, pemaparan ataupun informasi yang kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan. Peneliti menggunakan teknik tersebut karena jenis penelitian ini kepustakaan, yang mana sumber datanya bersal dari buku-buku, journal ataupun artikel dan dokumen-dokumen serta literatur lainnya. Adapun sumber-sumber perpustakaan yang di perlukan antara lain:<sup>28</sup>

- 1) Untuk mengetahui apakah topic penelitian yang kita teliti telah diselidiki orang lain sebelumnya, sehingga pekerjaan peneliti tidak dikatakan duplikasi.
- 2) Untuk mengetahui hasil penelitian orang lain dalam bidang penyelidikanini, sehingga kita dapat memanfaatkannya bagi penelitian kita.
- 3) Untuk memperoleh bahan yang mempertajam oreientasi dan dasar teoritis kita tentang masalah penelitian kita.
- 4) Untuk memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang telah diterapkan.

---

<sup>26</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki PRESS, 2010), 119-120.

<sup>27</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 220.

<sup>28</sup>Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 145-146.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mempermudah dan menganalisis proses penulisan thesis ini antara lain:

1. Mengumpulkan data primer dan data sekunder, dan menganalisisnya secara kualitatif kemudian dari hasil analisisnya sebagai jawaban atas pertanyaan yang terdapat dirumusan masalah.
2. Menfokuskan penelitian terhadap konsep nusyuz menurut *Kitab tafsir Ath Thabari* karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath Thabari, yang berjudul “ *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qurán* “ dan *Kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi Rahimullah*, dengan mempelajari dan menganalisis beberapa uraian serta pendapatnya, baik dari buku yang ditulis sendiri sebagai data primer maupun data sekunder lainnya yang di paparkan oleh orang lain.
3. Menganalisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai pembanding data primer.
4. Hasil dari analisis terhadap data primer, kemudian akan dibandingkan dengan konsep nusyuz yang ada di Al-Qurán dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.